



PUTUSAN

Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Ramadhan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Komplek PT IRA Blok F No.229 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Khairul Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Khairul Ramadhan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa "Khairul Ramadhan" dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa "Khairul Ramadhan" bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3. 5 Jo pasal 53 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Khairul Ramadhan" dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk ATT warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Khairul Ramadhan, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Khairul Ramadhan melintas di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan ranting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh, dimana pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutauruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras, pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut saksi Torang Marulitua Hutauruk bergerak menuju ke belakang rumah dan saat saksi Torang Marulitua Hutauruk menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung melarikan diri dan saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga saksi Torang Marulitua Hutauruk berteriak "Maling..maling.." namun terdakwa tidak berhasil ditangkap

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didepan kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Torang Marulitua Hutauruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Torang Marulitua Hutauruk perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Torang Marulitua Hutauruk. Selanjutnya saksi Torang Marulitua Hutauruk membawa terdakwa berikut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke 5e KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Khairul Ramadhan, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Khairul Ramadhan melintas di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu terdakwa mengintip

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan ranting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh, dimana pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutauruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras, pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut saksi Torang Marulitua Hutauruk bergerak menuju ke belakang rumah dan saat saksi Torang Marulitua Hutauruk menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung melarikan diri dan saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga saksi Torang Marulitua Hutauruk berteriak "Maling..maling.." namun terdakwa tidak berhasil ditangkap dan didepan kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Torang Marulitua Hutauruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Torang Marulitua Hutauruk perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Torang Marulitua Hutauruk. Selanjutnya saksi Torang Marulitua Hutauruk membawa terdakwa berikut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke 5e KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Torang Marulitua Hutauruk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara saat terdakwa melintas didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik Saksi lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang, lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kedai Saksi lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan ranting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh;
- Bahwa Terdakwa, belum sempat mengambil barang barang karena sudah ketahuan duluan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wibterdakwa Khairul Ramadhan melintas di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah Saksi kemudian terdakwa mendekati kedai milik Saksi lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kedai Saksi lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan ranting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh, dimana pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutauruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah Saksi dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras, pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut Saksi bergerak menuju ke belakang rumah dan saat Saksi menghampiri

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung melarikan diri dan saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga Saksi berteriak "Maling..maling.." namun terdakwa tidak berhasil ditangkap dan didepan kedai Saksi menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik Saksi namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi. Selanjutnya Saksi membawa terdakwa berikut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian dikedai milik Saksi pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib dan terdakwa berhasil mngambil uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam warung rumah Saksi dan pada tanggal 14 September 2020 terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam warung milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurhasbiah Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian yang dialami saksi Torang Marulitua Hutahuruk;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Pelita Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara saat terdakwa melintas didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik Saksi lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang, lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan ranting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh;

- Bahwa Terdakwa, belum sempat mengambil barang barang karena sudah ketahuan duluan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Khairul Ramadhan melintas di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik Saksi lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan ranting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh, dimana pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutauruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras, pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut saksi Torang Marulitua Hutauruk bergerak menuju ke belakang rumah dan saat Saksi menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung

melarikan diri dan saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga saksi Torang Marulitua Hutauruk berteriak "Maling..maling.." namun terdakwa tidak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil ditangkap dan didepan kedai Saksi menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Torang Marulitua Hutauruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat diintrogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Torang Marulitua Hutauruk perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi. Selanjutnya saksi Torang Marulitua Hutauruk membawa terdakwa berikut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk pada tanggal 13 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib dan terdakwa berhasil mngambil uang sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam warung rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk dan pada tanggal 14 September 2020 terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam warung milik saksi Torang Marulitua Hutauruk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang milik saksi Torang Marulitua Hutauruk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa mencoba mengambil barang-barang milik saksi saksi Torang Marulitua Hutauruk tanpa seizin pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara saat terdakwa melintas didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang ;
- Bahwa terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan ranting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh;
- Bahwa pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutauruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras;
- Bahwa pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut saksi Torang Marulitua Hutauruk bergerak menuju ke belakang rumah dan saat saksi Torang Marulitua Hutauruk menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga saksi Torang Marulitua Hutauruk berteriak “Maling..maling..” namun terdakwa tidak berhasil ditangkap ;
- Bahwa didepan kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut;
- Bahwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Torang Marulitua Hutauruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Torang Marulitua

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutauruk perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Torang Marulitua Hutauruk;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) pasang sandal merk ATT warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan dengan jalan bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Khairul Ramadhan melintas di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan nanting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh, dimana pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutauruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras;
- Bahwa pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut saksi Torang Marulitua Hutauruk bergerak menuju ke belakang rumah dan saat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Torang Marulitua Hutaaruk menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung melarikan diri dan saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga saksi Torang Marulitua Hutaaruk berteriak "Maling..maling.." namun terdakwa tidak berhasil ditangkap dan didepan kedai saksi Torang Marulitua Hutaaruk menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut;

- Bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Torang Marulitua Hutaaruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutaaruk namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Torang Marulitua Hutaaruk perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Torang Marulitua Hutaaruk. Selanjutnya saksi Torang Marulitua Hutaaruk membawa terdakwa berikut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primair** sebagaimana diatur dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke 5e KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Khairul Ramadhan, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawabkan pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Khairul Ramadhan dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahny suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat



diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan dengan jalan bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Khairul Ramadhan melintas di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan ranting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh, dimana pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutauruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut saksi Torang Marulitua Hutauruk bergerak menuju ke belakang rumah dan saat saksi Torang Marulitua Hutauruk menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung melarikan diri dan saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga saksi Torang Marulitua Hutauruk

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



berteriak “Maling..maling..” namun terdakwa tidak berhasil ditangkap dan didepan kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Torang Marulitua Hutauruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Torang Marulitua Hutauruk perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Torang Marulitua Hutauruk. Selajutnya saksi Torang Marulitua Hutauruk membawa terdakwa berikut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang dilandasi kehendak dan pengetahuan dalam mengambil barang milik saksi korban dilakukan tanpa izin, persetujuan maupun cara-cara perolehan hak yang sah lainnya dari saksi korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan dengan jalan bermula pada hariJumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wibterdakwa Khairul Ramadhan melintas di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang lalu terdakwa pergi kedepan



kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan ranting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh, dimana pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutauruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut saksi Torang Marulitua Hutauruk bergerak menuju ke belakang rumah dan saat saksi Torang Marulitua Hutauruk menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung melarikan diri dan saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga saksi Torang Marulitua Hutauruk berteriak "Maling..maling.." namun terdakwa tidak berhasil ditangkap dan didepan kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Torang Marulitua Hutauruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Torang Marulitua Hutauruk perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Torang Marulitua Hutauruk. Selajutnya saksi Torang Marulitua Hutauruk membawa terdakwa berikut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, dan unsur ke-3 bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan dengan jalan bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Khairul Ramadhan melintas di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan ranting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh, dimana pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutauruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut saksi Torang Marulitua Hutauruk bergerak menuju ke belakang rumah dan saat saksi Torang Marulitua Hutauruk menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung melarikan diri dan saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga saksi Torang Marulitua Hutauruk berteriak "Maling..maling.." namun terdakwa tidak berhasil ditangkap dan didepan kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Torang Marulitua Hutauruk melakukan penangkapan



terhadap terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutaaruk namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Torang Marulitua Hutaaruk perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Torang Marulitua Hutaaruk. Selanjutnya saksi Torang Marulitua Hutaaruk membawa terdakwa berikut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsida**r yaitu melanggar **pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke 5e KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan di luar kehendaknya pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Primair tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidar, dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Subsidar harus dinyatakan telah terpenuhi pula ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan dengan jalan bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Khairul Ramadhan melintas di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan ranting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



dimana pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutaaruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah saksi Torang Marulitua Hutaaruk dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut saksi Torang Marulitua Hutaaruk bergerak menuju ke belakang rumah dan saat saksi Torang Marulitua Hutaaruk menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung melarikan diri dan saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga saksi Torang Marulitua Hutaaruk berteriak "Maling..maling.." namun terdakwa tidak berhasil ditangkap dan didepan kedai saksi Torang Marulitua Hutaaruk menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Torang Marulitua Hutaaruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutaaruk namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Torang Marulitua Hutaaruk perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Torang Marulitua Hutaaruk. Selajutnya saksi Torang Marulitua Hutaaruk membawa terdakwa berikut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang dilandasi kehendak dan pengetahuan dalam mengambil barang milik saksi korban dilakukan tanpa izin, persetujuan maupun cara-cara perolehan hak yang sah lainnya dari saksi korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan dengan jalan bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Khairul Ramadhan melintas di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan ranting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh, dimana pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutauruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut saksi Torang Marulitua Hutauruk bergerak menuju ke belakang rumah dan saat saksi Torang Marulitua Hutauruk menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung melarikan diri dan saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga saksi Torang Marulitua Hutauruk berteriak "Maling..maling.." namun terdakwa tidak berhasil ditangkap dan didepan kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Torang Marulitua Hutauruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk namun

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Torang Marulitua Hutaaruk perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Torang Marulitua Hutaaruk. Selanjutnya saksi Torang Marulitua Hutaaruk membawa terdakwa berikut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, dan unsur ke-3 bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan dengan jalan bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Khairul Ramadhan melintas di Jalan Pelita Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutaaruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik saksi Torang Marulitua Hutaaruk lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutaaruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan nanting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh, dimana pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutaaruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah saksi Torang Marulitua Hutaaruk dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras;



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut saksi Torang Marulitua Hutauruk bergerak menuju ke belakang rumah dan saat saksi Torang Marulitua Hutauruk menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung melarikan diri dan saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga saksi Torang Marulitua Hutauruk berteriak "Maling..maling.." namun terdakwa tidak berhasil ditangkap dan didepan kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Torang Marulitua Hutauruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat diintrogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Torang Marulitua Hutauruk perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Torang Marulitua Hutauruk. Selanjutnya saksi Torang Marulitua Hutauruk membawa terdakwa berikut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Ad. 5. Unsur Tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan di luar kehendaknya pelaku;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku bersalah telah melakukan suatu percobaan tersebut adalah adanya niat/kehendak dari pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Khairul Ramadhan dengan jalan bermula pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Khairul Ramadhan melintas di Jalan Pelita

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek PT.IRA Blok D No.61 Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk kemudian terdakwa mendekati kedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu terdakwa mengintip dari jendela depan kedai dan ternyata didalam kedai tersebut tidak ada orang lalu terdakwa pergi kedepan kedai kemudian mematahkan ranting pohon jambu yang berada didepan kedai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk lalu mencongkel ganjalan papan yang ada didalam kedai dengan menggunakan nanting tersebut hingga papan pengganjal terjatuh, dimana pada saat itu saksi Torang Marulitua Hutauruk bersama saksi Azuar Ibrahim mengintai terdakwa dari jendela kaca rumah saksi Torang Marulitua Hutauruk dan melihat terdakwa berjalan kaki dari sebelah kiri rumah dan langsung kedepan teras dan mengintip melalui jendela kaca lalu terdakwa pergi ke arah jalan dan tidak lama kemudian terdakwa kembali menuju kedai kemudian mematikan lampu teras;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mematikan lampu teras tersebut saksi Torang Marulitua Hutauruk bergerak menuju ke belakang rumah dan saat saksi Torang Marulitua Hutauruk menghampiri terdakwa kemudian terdakwa mendengar suara orang mendekatinya maka terdakwa langsung melarikan diri dan saat itulah sandal yang dipakai terdakwa tertinggal ditempat tersebut, karena terdakwa melarikan diri sehingga saksi Torang Marulitua Hutauruk berteriak "Maling..maling.." namun terdakwa tidak berhasil ditangkap dan didepan kedai saksi Torang Marulitua Hutauruk menemukan 1(satu) sepasang sandal merek ATT warna abu-abu milik terdakwa tertinggal dikedai tersebut;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 04.45 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya datang saksi Torang Marulitua Hutauruk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mencoba melakukan pencurian dikedai milik saksi Torang Marulitua Hutauruk namun belum sempat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Torang Marulitua Hutauruk perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Torang Marulitua Hutauruk. Selajutnya saksi Torang Marulitua Hutauruk membawa terdakwa berikut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan di luar kehendaknya pelaku" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 363 ayat (1) ke-3e, ke 5e KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Subsida**ir;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk ATT warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3. 5 Jo pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Ramadhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Khairul Ramadhan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk ATT warna abu-abu
Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Halimatussakhidiah, S.H. ,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2903/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah, S.H.. masing- masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yasinta Neria Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

1. Halimatussakdiah, S.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

t.t.d

2. Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Benitius Silangit, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)